



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PELINDUNGAN BAHASA KEI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan Nasional, perlu meningkatkan Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa Kei di Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa Bahasa Kei memiliki nilai-nilai luhur dalam kehidupan sosial budaya sebagai warisan leluhur dan menjadi jati diri masyarakat di kabupaten Maluku Tenggara;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Kei di Kabupaten Maluku Tenggara, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kei;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA KEI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara
4. Pengembangan Bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerikayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.
5. Pembinaan Bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat.
6. Pelindungan Bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan dan pengajarannya.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
9. Bahasa Kei adalah Bahasa yang digunakan secara turun temurun oleh warga masyarakat di Daerah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Tujuan Pengembangan Bahasa Kei dilakukan untuk memantapkan dan meningkatkan fungsinya sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan.
- (2) Tujuan Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa Kei dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Kei;
 - b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan berbahasa Kei;
 - c. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Kei secara lisan ataupun tertulis menurut kaidah Bahasa Kei; dan
 - d. meningkatkan kemampuan masyarakat berbahasa Kei.
- (3) Tujuan Pelindungan Bahasa Kei adalah untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Kei sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Daerah.

BAB II PENGEMBANGAN BAHASA KEI

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan Pengembangan Bahasa Kei.
- (2) Pengembangan Bahasa Kei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian kebahasaan;
 - b. pengayaan kosakata;
 - c. pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa;
 - d. penyusunan bahan ajar;
 - e. penerjemahan; dan
 - f. publikasi hasil pengembangan Bahasa Kei.
- (3) Pengembangan Bahasa Kei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada ASN, Satuan Pendidikan, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Masyarakat.

BAB III PEMBINAAN BAHASA KEI

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggung jawab melaksanakan Pembinaan Bahasa Kei di Daerah.
- (2) Pembinaan Bahasa Kei dilakukan melalui:
 - a. pengajaran Bahasa Kei di Daerah pada satuan jenjang pendidikan;
 - b. pengajaran Bahasa Kei di Daerah pada pendidikan program kesetaraan;
 - c. penggunaan Bahasa Kei di ranah keluarga, adat istiadat, seni budaya daerah; dan
 - d. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Kei.
- (3) Bahasa Daerah yang diajarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah Bahasa Kei.
- (4) Penggunaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu penuturan bahasa kei.
- (5) Selain penggunaan Bahasa Kei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati menetapkan Penggunaan Bahasa Kei pada lingkup Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (6) Penggunaan Bahasa Kei disesuaikan dengan keragaman bahasa pada setiap Ohoi di Daerah dengan tetap memperhatikan nilai yang terkandung dalam norma agama, adat-istiadat dan sopan santun yang berlaku dalam tata krama kehidupan sehari-hari.

Pasal 5

- Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan Bahasa Kei, paling sedikit melalui:
- a. penerbitan buku berbahasa Kei;
 - b. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya Daerah;
 - c. pembentukan dan/atau pemberdayaan lembaga adat Daerah; dan
 - d. penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian Bahasa Kei.

BAB IV PELINDUNGAN BAHASA KEI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan perlindungan Bahasa Kei.
- (2) Pelindungan Bahasa Kei dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. penggalan potensi bahasa;
 - c. pengaksaraan;
 - d. pendataan;
 - e. pendaftaran;

- f. revitalisasi penggunaan Bahasa Kei;
 - g. pendokumentasian; dan
 - h. publikasi.
- (3) Pengaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan aksara Indonesia atau mengadaptasi aksara daerah lain yang serumpun.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh Badan berdasarkan masukan Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 7

Dana yang diperlukan dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Kei bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 30 Agustus 2022

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 30 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 70

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum,



DEPUTI DAERAH BUNGA, SH

PEMBINA VI.a

NIP. 19781220 200804 2 001